

## PERAN RADIO KOMUNITAS DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT MULTI ETNIS\*

Oleh Ashadi Siregar

( 1 )

Dalam azas kebebasan pers, penyelenggaraan media massa merupakan bagian dari upaya memenuhi hak warga untuk mendapatkan informasi. Untuk itu institusi media massa dituntut untuk memiliki otonomi dan beroperasi secara independen dalam mengolah dan menyampaikan informasi untuk publik. Karenanya tidak diperlukan adanya lisensi untuk penyelenggaraan media massa. Tetapi kaidah ini tidak berlaku untuk media penyiaran, sebab untuk dapat beroperasinya media ini diperlukan adanya regulasi, dengan maksud di satu pihak untuk menjamin tidak terjadi interferensi jalur suatu media dari media lainnya, dan pada pihak lain menjamin hak warga untuk memanfaatkan media penyiaran.

Landasan regulasi terhadap media penyiaran mengingat karena harus memanfaatkan gelombang elektro-magnetik, baik secara tertutup melalui jaringan kabel maupun dengan frekuensi gelombang radio. Jaringan kabel yang secara fisik berada di ranah publik (*public domain*) memerlukan pengaturan khusus oleh pemerintah daerah. Sedangkan untuk gelombang radio, karena berada di ruang publik (*public sphere*) dengan kapasitas tertentu, biasa disebut sebagai milik publik (*public property*) yang terbatas, sehingga penggunaannya memerlukan pengaturan berdasarkan hukum.

Keberadaan media penyiaran ditentukan oleh basis material dan basis sosial/kultural. Dengan demikian undang-undang sebagai landasan hukum atas keberadaannya perlu mengatur dua aspek ini. Basis material bagi media penyiaran adalah jalur gelombang elektromagnetik dan fasilitas perangkat keras transmisi yang pemakaiannya diakui secara legal. Sedang basis kulturalnya adalah orientasi dan fungsi yang direncanakan dan ditetapkan secara legal sebagai landasan beroperasinya dalam masyarakat.

Dalam konteks penyelenggaraan media radio di Indonesia landasannya berada pada dua ranah yaitu, pertama landasan hukum untuk basis materialnya adalah Undang-undang Telekomunikasi (nomor 36 tahun 1999), sedangkan untuk basis kultural adalah Undang-undang Penyiaran (nomor 24 tahun 1997). Tetapi sayangnya kedua landasan hukum ini tidak memberi jaminan yang jelas bagi penyelenggaraan media penyiaran, termasuk radio komunitas.

Undang-undang telekomunikasi menyebutkan “Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya” (pasal 1 ayat 1). Sementara penyelenggaraan telekomunikasi mencakup 3 jenis, yaitu: jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, dan telekomunikasi khusus (pasal 7 ayat 1). Dalam penjelasan undang-undang ini jenis 1 dan 2 dianggap sudah jelas, sedang jenis ketiga diperincikan sebagai: “penyelenggaraan telekomunikasi khusus antara lain untuk keperluan meteorologi dan geofisika, siaran televisi, siaran radio, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta.” Undang-undang ini pada dasarnya berfungsi sebagai regulasi untuk jasa

---

\* Pokok pikiran disampaikan pada Seminar Radio Komunitas: Untuk Demokrasi dan Persatuan Bangsa, UNESCO Jakarta Office, Hotel Jayakarta Yogyakarta, 4 September 2001

telekomunikasi tertutup dari titik ke titik dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. Sementara yang bersifat penyiaran dikelompokkan ke dalam telekomunikasi khusus.

Dikaitkan dengan undang-undang no 24 tahun 1997 tentang Penyiaran, penggolongan jenis penyiaran adalah:

- a. penyiaran radio atau penyiaran televisi
- b. siaran radio dan/atau televisi berlangganan
- c. siaran untuk disalurkan sebagai materi mata acara penyiaran radio dan televisi atau materi saluran siaran berlangganan
- d. siaran audiovisual di lingkungan terbuka secara terbatas (*closed circuit TV*)
- e. siaran melalui satelit dengan satu saluran atau lebih
- f. siaran radio dan/atau televisi untuk lingkungan khalayak terbatas
- g. siaran audiovisual berdasarkan permintaan (*video on demand services*)
- h. layanan informasi suara dengan teks (*audiotext services*)
- i. layanan informasi gambar dengan teks (*videotext services*)
- j. layanan informasi multimedia
- k. jasa penyiaran, jasa siaran, dan jasa layanan informasi lainnya.

Dengan klasifikasi diatas terkesan bahwa undang-undang penyiaran ini berpretensi untuk merambah ke segenap kegiatan komunikasi menggunakan signal elektromagnetik, termasuk juga yang tidak bersifat penyiaran, seperti butir h, i, dan j, dan k (khususnya “jasa layanan informasi lainnya”). Tanpa pendefnisian yang jelas tentang pembedaan antara media bersifat siaran dengan media penyedia informasi secara elektromagnetik, undang-undang ini bersifat eksesif. Media penyiaran bersifat linear dan pemancaran secara massal signal informasi dari suatu stasion, berbeda dengan layanan jasa-jasa informasi lainnya yang bertolak atas dasar inisiatif pengguna (*user*) yang memiliki akses ke dalam komputer penyedia (*server*). Untuk itu dapat dipertanyakan, apakah butir h, i, j, k, yang berlangsung melalui jaringan telepon dan perangkat keras komputer sebagai media internet juga akan masuk ke ranah undang-undang ini? Pada pihak lain, akan muncul permasalahan dari penjabaran melalui undang-undang telekomunikasi untuk berbagai jenis media siaran yang diatur oleh undang penyiaran ini.

\*\*\*

( 2 )

Dari sisi teknis, undang penyiaran tahun 1997 penuh dengan kelemahan, dan penyakitnya ditambah lagi dengan paradigmanya yang bersifat “*state centered*” sebab “penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah” (pasal 7 ayat 1). Dengan pengertian “pembinaan” dan “pengendalian” maka pemerintah bukan sebagai regulator atas penggunaan hak-hak publik, tetapi sebagai penguasa atas jalur frekuensi di ruang publik. Konsekuensinya maka penyelenggaraan media penyiaran oleh masyarakat merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah, bukan sebagai hak publik atas properti publik yang diserahkan secara *fiduciary* kepada penyelenggara penyiaran. Pokok pikiran inilah yang mendasari ketentuan pada masa Orde Baru, sehingga perusahaan televisi swasta selain membayar *fee* untuk penggunaan frekuensi, juga berkewajiban membayar iuran kepada Departemen Penerangan yang besarnya ditetapkan dari persentase pendapatan iklan stasiun televisi swasta bersangkutan. Dengan demikian penyelenggara media televisi harus membayar 3 macam pungutan, yaitu *fee* penggunaan frekuensi melalui Departemen Perhubungan, *fee* untuk Departemen Penerangan, dan pajak melalui Departemen Keuangan.

Revisi undang-undang telekomunikasi dan penyiaran sangat mendesak mengingat pentingnya regulasi yang jelas agar secara teknis tidak terjadi tumpang tindih dalam pengaturan basis material dengan basis kultural dalam penggunaan gelombang

elektromagnetik. Undang-undang telekomunikasi berfokus kepada seluruh aspek fisik dari penggunaan perangkat keras dan gelombang elektromagnetik termasuk untuk penyelenggaraan media penyiaran. Kejelasan regulasi atas seluruh basis material dari penyelenggaraan pemanfaatan perangkat transmisi dan gelombang elektromagnetik akan menjadi landasan dalam pelaksanaan kehidupan publik yang sehat.

Sedang undang-undang penyiaran berfokus pada basis kultural dari penyelenggaraan media penyiaran sebagai salah satu bentuk dari penggunaan gelombang elektromagnetik. Selain itu revisi undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan media juga diperlukan agar hukum dapat berfungsi sebagai instrumen dalam proses demokratisasi. Undang-undang penyiaran yang bersifat *“state centered”* selayaknya diubah agar lebih berorientasi kepada hak-hak warga dalam kerangka *civil society* dan demokrasi. Media penyiaran (radio dan televisi) baik yang disampaikan secara terbuka maupun akses berlangganan, hendaknya diatur agar basis kulturalnya merupakan bagian dari upaya untuk dalam membangun kebebasan media dalam konteks *civil society*.

Begitu pula undang-undang telekomunikasi hendaknya tidak hanya mengatur sanksi terhadap penyelenggara telekomunikasi. Berkaitan dengan pasal 4 ayat 1: “Telekomunikasi dikuasai dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah”, perlu diikuti dengan kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah sebagai regulator, serta sanksi terhadap pejabat birokrasi negara yang melanggar kewajiban tersebut. DPR selayaknya memperhatikan aspek ini, agar undang-undang tidak hanya mengikat masyarakat, tetapi juga menjadi faktor imperatif yang disertai sanksi bagi pemerintah.

Faktor apa yang menghambat sehingga DPR begitu lambat merevisi undang-undang penyiaran yang menyimpan banyak masalah itu, kiranya akan menjadi tanda tanya besar. Setelah Menteri Penerangan Yunus Yosfiah menghapuskan regulasi lisensi terbit bagi media pers, belum muncul inisiatif lainnya dari pemerintah dan DPR untuk mewujudkan demokratisasi dalam dunia media, terlebih dalam dunia penyiaran.

### ( 3 )

Untuk melihat peta permasalahan dunia telekomunikasi dan media penyiaran, dapat dirangkumkan melalui basis material dan kultural dalam kerangka berpikir berikut:

#### Basis material<sup>1</sup>

- a. Sifat frekuensi:
  - Vertikal/satelit : cakupan *footprint* nasional atau lintas negara
  - Horizontal/terrestrial : cakupan kewilayahan lokal atau jaringan nasional
  - Kombinasi: satelit + terrestrial
- b. Sifat teknis:
  - Wire/kabel tertutup
  - Wireless/tanpa kabel tertutup (*on demand*)
  - Wireless terbuka
- c. Peruntukan teknis:
  - Audio
  - Teks
  - Audio-visual
  - Konvergensi: audio, teks, audiovisual
- d. Bentuk:
  - *Point to point* / titik ke titik (misal: telepon, radio panggil, radio antar warga)
  - *Broadcast* / penyiaran

---

<sup>1</sup> Lihat Rogers (1986); Bretz (1983) Williams (1982)

## Basis kultural<sup>2</sup>

- a. Sistem pemilikan:
  - Pemerintah
  - Swasta Komersial
  - Swadaya Masyarakat
  - Campuran (pemerintah + swasta komersial)
- b. Sistem pendanaan:
  - Negara: budgeter melalui DPR (1)
  - Warga: iuran, kapital sosial (2)
  - Komersial: penjualan jam siaran, berlangganan (3)
  - Kombinasi Negara – Warga (4)
  - Kombinasi Negara – Komersial (5)
  - Kombinasi Warga – Komersial (6)
  - Kombinasi Negara – Warga – Komersial (7)
- c. Peruntukan fungsi:
  - Negara/pemerintah
  - Bisnis/komersial
  - Publik/Kultural

Dengan pemilahan yang tajam antara basis material dan basis kultural maka dapat dibedakan antara ranah bagi undang-undang telekomunikasi dengan undang-undang media. Ranah undang-undang media mengatur basis kultural dari salah satu bentuk dari kegiatan penyampaian signal informasi secara elektronik. melihat varian dari berbagai media yang menggunakan gelombang elektromagnetik, setidaknya dapat diproyeksikan peta permasalahan keberadaan media penyiaran. Prinsip pengaturan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) sangat diperlukan dalam regulasi telekomunikasi, mengingat pentingnya ranah ini. Ini diwujudkan dengan kejelasan pendefinisan serta persyaratan untuk penggunaan perangkat transmisi dan gelombang elektromagnetik dari undang-undang, dan transparansi dan akuntabilitas pejabat instansi yang menyelenggarakan fungsi regulator. Dengan demikian jalur frekuensi bukan sebagai properti yang dimanfaatkan untuk kepentingan KKN dari pemerintah.

( 4 )

Bagaimanakah keberadaan radio komunitas di Indonesia? Permasalahan dari sisi basis material satu masalah telah hilang, yaitu silang-silur rebutan kewenangan antar departemen setelah Presiden Wahid melikuidasi Departemen Penerangan. Tetapi kemudian rebutan kewenangan ini turun ke daerah, antara Departemen Perhubungan sebagai pemerintah pusat dengan dengan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah. Gelombang radio di ruang publik merupakan properti yang juga diperebutkan sebagaimana aset lainnya, antara pemerintah pusat dengan daerah.

Terlepas dari masalah legalitas untuk basis materialnya, pembicaraan dapat dipusatkan pada posisi sosial dari radio komunitas. Radio komunitas pada dasarnya berbasis pada kelompok populasi yang berada dalam ruang geografis terbatas. Konsep yang mendasari keberadaan radio komunitas sama halnya dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan kegiatan bersama untuk pemberdayaan diri sendiri. Dengan konsep LSM, meskipun ada orang luar, hanya berfungsi sebagai fasilitator, sementara orientasi dan bentuk kegiatan harus datang dari kelompok masyarakat sendiri.

---

<sup>2</sup> Lihat Bittner (1991); Browne (1989); Summers, Summers, Pennybacker (1978)

Keberadaan LSM bertolak dari adanya komunitas yang menjadi kelompok sasaran (*target group*).<sup>3</sup>

Dari sisi teknis, radio komunitas dapat diwujudkan dengan jaringan kabel atau memanfaatkan gelombang radio. Keberadaan radio komunitas dilihat dari undang-undang penyiaran berada dalam klasifikasi f (siaran radio dan/atau televisi untuk lingkungan khalayak terbatas). Dengan kemajuan teknologi, penggunaan perangkat transmisi untuk jangkauan terbatas bukanlah masalah yang sulit untuk dijangkau. Perangkat portabel yang kompak dengan sistem sirkuit fabricated menjadikan sistem transmisi lebih terjamin dalam penggunaan jalur frekuensi. Dengan kata lain, gangguan atau interferensi akibat sistem frekuensi yang bocor umumnya tidak lagi terjadi, berbeda dari tahun-tahun yang silam saat perangkat transmisi umumnya dirakit dengan komponen yang tidak memadai, serta tidak dikalibrasi dengan alat uji standar.

Pilihan perangkat transmisi dengan sendirinya bertolak dari jangkauan geografis yang akan dilayani, sesuai dengan keberadaan warga yang menjadi khakayak sasaran. Jika masalah teknis sudah selesai, perlu diikuti dengan perumusan keberadaan stasiun radio sebagai institusi. Ini dimulai dengan kejelasan basis kulturalnya, mulai dari pemilikan, sistem pendanaan dan orientasi fungsi

Pemilikan radio komunitas secara legal dapat saja oleh suatu organisasi penyelenggara, tetapi pemilikan pada dasarnya secara sosial yaitu oleh *stakeholder*. Prinsip ini berbeda dengan pemilikan ekonomi oleh *owner* maupun *shareholder* dalam perusahaan yang memanfaatkan properti untuk tujuan profit. Sebagaimana halnya LSM, pemanfaatan properti hanya boleh untuk tujuan non-profit. Pemilikan oleh *stakeholder* sebagai pendukung kegiatan diwujudkan melalui kapital sosial maupun moral. Kapital sosial diwujudkan secara materil sementara dukungan moral diwujudkan melalui aksesibilitas dan wibawa sosial. Inilah yang menjadi landasan dari pendanaan yang bersifat swadaya. Pengertian swadaya sebagaimana yang dikenal di lingkungan LSM adalah modal sosial yang sepenuhnya digunakan untuk pengembangan komunitas yang menjadi kelompok sasaran. Karenanya setiap dana, baik berasal dari pemerintah maupun swasta komersial dilihat sebagai modal sosial. Konsekuensinya dana ini tidak boleh digunakan untuk orientasi kekuasaan negara ataupun untuk kepentingan permodalan komersial.

Radio komunitas pada dasarnya merupakan kegiatan yang paralel dengan orientasi institusional LSM yang ada dalam lingkungan masyarakat. LSM menjalankan program sesuai dengan spesifikasi kepentingan kelompok sasaran. Dengan demikian setiap pengelola radio komunitas perlu menyadari kedinianya sebagai seorang aktivis sosial. Dengan titik tolak personal semacam ini keberadaan institusional radio komunitas dapat diwujudkan. Untuk itu perlu didahului dengan rumusan tentang orientasi fungsi yang mendasari institusi radio komunitas.

Fungsi institusional dapat diekplorasi melalui visi dan misi yang mendasari seluruh proses kerja dalam masyarakat. Soal visi dan misi, merupakan hal fundamental yang menjadi dasar bagi setiap perilaku dan hasil kerja aktivis sosial. Karenanya dapat dipertajam dengan memilah antara visi dan misi ini. Kedua sisi ini merupakan urutan logis, karena adanya visi, maka seseorang menjalankan misi yang relevan. Dengan begitu dari visi, dijalankan suatu misi, dengan standar kerja , untuk mendapatkan hasil kerja yang berkesesuaian dengan suatu visi.

Visi merupakan gambaran ideal yang dibentuk mengenai diri sendiri maupun masyarakat. Dengan bahasa lain visi dapat diproyeksikan sebagai ruang publik yang bersifat *real* dan *ideal*. Visi ini akan menjadi lebih jelas manakala dihadapkan dengan ancaman serta kondisi faktual masyarakat. Katakanlah misalnya masyarakat yang menjadi

---

<sup>3</sup> Lihat Oopen (1988)

sektarian, atau masyarakat negara atau komunal yang bernorma fasisme, dari sini kemudian idealisasi dapat dirumuskan. Visi sebagai “ideologi” atau “roh” yang menggerakkan seorang aktivis sosial memberi pemaknaan (*meaning*) bagi tindakan dan hasil kerjanya. Tetapi perlu diingat bahwa setiap makna pada dasarnya selalu memiliki pasangan yang bertentangan secara binari (*binary opposition*), yang menjadikannya signifikan.<sup>4</sup>

Untuk mewujudkan idealisasi itu, dijalankan suatu misi. Misi adalah hal yang mau dikerjakan. Lewat misi ini hasil kerja dapat ditempatkan kelak. Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari norma perilaku untuk mengehasilkan kerja berkonteks pada visi dan misi tersebut. Demikianlah visi dan misi menjadi landasan dari seluruh standar tindakan dan nilai hasil kerja aktivis sosial. Seperti sikap terhadap masyarakat, yang menjadi dasar dalam nilai hasil kerja dalam konteks sosial. Pemaknaan hasil kerja dalam konteks sosial ini perlu ditempatkan dalam konteks makna sosial dari hasil hasil kerja bermedia yang dihadirkannya dalam masyarakat umumnya dan bagi kelompok sasaran khususnya.

Makna yang dijadikan acuan dalam menilai suatu fakta selamanya berada dalam konteks ruangnya. Artinya fakta bukanlah suatu ranah yang steril. Sementara konteks lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah yang bersifat paradigmatis, yaitu asumsi tentang ruang publik yang menjadi “tempat” bagi suatu fakta, untuk kemudian dipertalikan dengan makna yang ingin ditampilkan. Seorang aktivis sosial yang memandang ruang publik sebagai ajang yang diisi oleh pihak-pihak yang berperang untuk memperebutkan dominasi secara fisik, dengan sendirinya akan melihat fakta secara berbeda, dan dalam misinya akan memilih dengan memposisikan diri kepada salah satu pihak.

Dalam konteks Indonesia, posisi seorang aktivis sosial dapat dilihat dalam kerangka besar ruang publik yang diisi dengan fakta agama, suku dan kekerasan. Untuk memahami makna fakta konflik di ruang publik adalah melalui oposisi binarinya, dapat dirangkumkan sebagai berikut:

NEGATIF	KONFLIK	FAKTA	DAMAI	POSITIF
Sektarian agama	←	Agama	→	Toleran agama
Eksklusif suku	←	Suku	→	Inklusif bangsa
Kekerasan fisik	←	Kekerasan	→	Rasionalitas

Visi merupakan gambaran tentang posisi diri dalam ruang publik dengan pemaknaan yang bersifat binari akan melahirkan misi yang akan diwujudkan dari pilihan di antara kutub binari tersebut. Dengan demikian aktivis sosial dapat dibedakan dari orientasinya dalam menghadapi dikhotomis dari suatu binari makna.

Dari sini keberadaan radio komunitas di ruang publik hanya dapat diproyeksikan dengan menempatkan dalam dinamika *real* yang berlangsung dalam masyarakat. Dengan kata lain, informasi sebagai fakta media merupakan ekstensi dari realitas masyarakat. Peran radio komunitas dalam masalah multi etnis dengan sendirinya harus dilihat dari pangkalnya, sejauh mana aktivis sosial yang menyelenggarakannya memiliki visi dan misi yang dimaksudkan pendekatan multi-kulturalisme. Masalah mendasar yang perlu dihayati oleh pengelola media massa di Indonesia adalah kondisi multikultural dalam ruang publiknya. Kondisi multi-kultural merupakan fokus penting di berbagai negara, sehingga pemerintah dan berbagai lembawa swadaya masyarakatnya memiliki perhatian dan kebijakan yang serius dalam strategi kultural. Pendekatan multi-kultural berkembang untuk menghadapi masalah-masalah di berbagai negara multi-bangsa (*multination states*) atau

<sup>4</sup> Lihat Piliang (2000); Berger (1998)

negara banyak-suku (*polyethnic states*) mengingat varian komposisi warga masyarakatnya.<sup>5</sup>

Kondisi multi-kultural ini merupakan faktor yang menjadikan suatu komunitas negara sangat rentan (*vulnerable*) karena adanya ancaman potensi konflik sosial. Sering kondisi rentan ini dipersalahkan kepada media massa yang dianggap menyuburkan konflik. Persoalannya dapat dilihat secara luas, sebab media massa pada dasarnya menyampaikan informasi yang berasal dari ruang publik, untuk dikembalikan ke ruang publik pula. Boleh jadi kesadaran tentang multi-kultural masih rendah, sebab dalam skala makro juga belum ada strategi yang diwujudkan sebagai kebijakan negara dengan pendekatan multi-kultural. Baru dari sini kemudian pendekatan multi-kultural menjadi dasar orientasi bagi institusi-institusi sosial, seperti institusi pendidikan, bisnis, partai politik, dan lainnya.

Kesadaran tentang pendekatan multi-kultural diharapkan dapat menjadi “kurikulum” dalam pembelajaran warga (*civic education*) sehingga ada gerak serempak yang memahami dan mengapresiasi perbedaan-perbedaan di ruang publik. Apakah radio komunitas dapat menjalankan peran semacam ini, tentunya harus dikembalikan pada pertanyaan: sejauh mana visi dan misi yang mendasari radio tersebut memang bertolak dari perspektif multi-kulturalisme.

#### REFERENSI

- Berger, Arthur Asa (1998) *Media Analysis Techniques*, second edition, Sage Publication, Beverly Hills
- Browne, Donald R. (1989), *Comparing Broadcast System, the Experience of Six Industrialized Nations*, Iowa State University Press, Ames
- Bittner, John R. (1991), *Broadcasting and Telecommunication, An Introduction*, third edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey
- Bretz, Rudy (1983), *Media for Interactive Communication*, Sage Publications, Inc., Beverly Hills, Calif.
- Kymlicka, Will, (1995) *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*, Oxford University Press, Oxford
- Oopen, Manfred, ed. (1988) Media Rakyat: Komunikasi Pengembangan Masyarakat, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, Jakarta
- Piliang, Yasraf Amir (2000) “Hegemoni, Kekerasan Simbolik Media, Sebuah Analisis tentang Ideologi Media”, makalah pada Seminar *Keberpihakan Media Cetak dalam Pemberitaan*, Lembaga Studi Perubahan Sosial, Surabaya 22 Mei 2000
- Rogers, Everett M. (1986), *Communication Technology: The New Media in Society*, The Free Press, New York.
- Summers, Harrison B., Summers, Robert E., Pennybacker, John H., (1978), *Broadcasting and the Public*, Wadsworth Publishing Company, Inc., Belmont
- Williams, Frederick (1982), *The Communications Revolution*, Sage Publications, Inc., Beverly Hills, Calif.

Undang-undang Nomor 24 tahun 1997 tentang Penyiaran  
Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

---

<sup>5</sup> Lihat Kymlicka (1995)